

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Busana Akademik dan Busana Almamater Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG TATA BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Fakultas adalah Himpunan Unit Kerja yang dapat dikelompokkan dalam Program Studi/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan.
3. Senat adalah senat Universitas Teuku Umar yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Teuku Umar.
5. Profesor adalah adalah seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga/institusi pendidikan Perguruan Tinggi ataupun Universitas.

6. Busana akademik merupakan pakaian yang digunakan dalam acara atau kegiatan akademik biasanya disebut toga atau *gown*.
7. Busana almamater merupakan pakaian jaket warna kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UTU.
8. Wisuda adalah suatu prosesi pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa perkuliahan di UTU.
9. Wisudawan/wati adalah para lulusan sarjana magister baik laki-laki atau wanita yang akan diwisuda.

## BAB II

### IDENTITAS

#### Pasal 2

- (1) UTU memiliki busana akademik dan busana almamater yang mencerminkan identitas UTU.
- (2) Busana akademik dan busana almamater merupakan busana pimpinan, busana senat, busana professor, busana wisudawan, dan jaket warna kuning.

## BAB III

### BUSANA AKADEMIK

#### Pasal 3

Busana akademik terdiri atas:

- a. baju toga;
- b. topi toga;
- c. kalung; dan
- d. atribut lainnya.

#### Pasal 4

Busana akademik dapat digunakan oleh peserta prosesi dalam sidang terbuka UTU.

#### Pasal 5

Busana akademik terdiri dari:

- a. busana akademik rektorat yang terbuat dari bahan berwarna biru kobalt (*deep cobalt blue*) dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan dan pada depan dada diberi lapisan beludru warna kuning; dan
- b. busana akademik fakultas yang terbuat dari bahan berwarna sesuai dengan warna bendera fakultas masing-masing dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan diberi lapisan beludru warna kuning.

#### BAB IV

#### BUSANA ALMAMATER

##### Pasal 6

Busana almamater berupa jaket warna kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang Universitas Teuku Umar.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 30 November 2016

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

